

ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
DENGAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DONGGALA
TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: HK.03.01/F.XLII/ 977.1 /2025

Nomor: HK.03.01/XI.7/209/2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nurjaya, S.Pd., M.Kes. : Plt. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Lagumba No. 25 Kelurahan Mambo Barat, Kecamatan Palu Utara, Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Jastal, S.K.M., M.Si. : Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala, berkedudukan di Jl. Jalan Masitudju 58, Labuan Panimba, Kec. Labuan, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah 94353, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** sebagai pelaksana tridharma Perguruan Tinggi dan menjalankan salah satu fungsinya sebagai Badan Layanan Umum, sedangkan **PIHAK KEDUA** sebagai mitra dalam penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. PARA PIHAK melaksanakan perjanjian kerja sama didasarkan pada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 507/E/2013 Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK.01.07/1/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerja sama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 Tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat

PARA PIHAK setuju dan saling mengikat diri secara hukum dan bekerja sama dalam hal penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

Pasal 2

LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

1. Pendidikan dan Pelatihan
2. Penelitian
3. Pengabdian pada Masyarakat

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. HAK PIHAK KESATU
 - a. Menerima layanan laboratorium Kesehatan Masyarakat dari PIHAK KEDUA.
 - b. Mendapat kesempatan untuk menggunakan fasilitas laboratorium pada PIHAK KEDUA
 - c. Menerima pendampingan mahasiswa magang dari PIHAK KEDUA
2. KEWAJIBAN PIHAK KESATU :
 - a. Menjaga dan mematuhi peraturan yang berlaku pada PIHAK KEDUA
 - b. Bertanggungjawab atas kerusakan fasilitas, alat dan bahan serta kecelakaan akibat kerja yang disebabkan oleh peserta magang
 - c. Membayar biaya kegiatan penelitian, magang, dan kegiatan lainnya sesuai aturan yang berlaku pada PIHAK KEDUA
3. HAK PIHAK KEDUA
 - a. Mengatur dan menetapkan jumlah peserta magang yang dapat diterima dalam waktu tertentu
 - b. Mendapatkan penggantian fasilitas, alat dan bahan sebagai akibat kelalaian PIHAK KESATU

- c. Mendapatkan biaya layanan dari PIHAK KESATU sesuai aturan yang berlaku
4. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
- Memberikan bimbingan teknis kepada PIHAK KESATU
 - Menyediakan personil yang kompeten untuk menangani layanan yang dibutuhkan PIHAK KESATU
 - Menyediakan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan PIHAK KESATU sesuai kemampuan PIHAK KEDUA

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi tanggung jawab bersama PARA PIHAK yang akan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal timbulnya perbedaan pendapat atas isi/ persyaratan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama ini yang mengakibatkan timbulnya perselisihan antara para pihak, maka keduanya bersepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan tersebut secara kekeluargaan dalam musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta hukum ~~aeera~~ yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

ADENDUM/AMANDEMEN

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu Adendum dan/atau Amandemen dan merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya,

Pasal 9

PEMBERITAHUAN

Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang disampaikan secara langsung (melalui jasa pengiriman) atau tidak langsung (facsimile/email) dan ditujukan kepada masing-masing pihak dengan alamat :

PIHAK PERTAMA

Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu

Alamat : Jl. Lagumba No. 25 Kelurahan Mamboro Barat,
Kecamatan Palu Utara, Palu,

Telepon : 0811456203

Fax : -

Email : kerjasamapolkespalu@gmail.com

Kontak Person / No HP: Dian Mega Listiawati (Hp. 0811456203)

PIHAK KEDUA

Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BLKM) Donggala

Alamat : Jalan Masitudju nomor 58 Labuan Panimba,
Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala

Telepon : 08114533658

Fax : -

Email : balailabkesmasdonggala@gmail.com

Kontak Person : Hasrida Mustafa (Hp. 085255350058)

Pasal 10

SEBAB KAHAR

1. Yang dimaksud Sebab Kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerja Sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti: gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/penguasa ;
2. Apabila terjadi Sebab Kahar seperti yang disebut pada ayat 1 (satu), maka Pihak yang terkena Sebab Kahar harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana dalam ayat 1 (satu) pasal ini;
3. PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh Sebab Kahar.

Pasal 11

LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini diatur dan diinterpretasikan menurut Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
3. Apabila terjadi perubahan struktur organisasi dan atau pergantian jabatan Direktur pada **PIHAK PERTAMA** dan Kepala Balai pada **PIHAK KEDUA** maka terhadap pergantian tersebut tidak mempengaruhi ketentuan ketentuan dan jangka waktu kerjasama sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian ini sebagaimana yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
4. **PARA PIHAK** menjamin kebenaran atas identitas diri dan kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengetahui akibat hukum yang timbul dari Perjanjian ini serta mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 12

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditetapkan kemudian atas persetujuan PARA PIHAK
2. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam kerja sama ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
3. Demikian kerja sama ini dibuat, disetujui, ditanda tangani dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai Rp. 10.000,- serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU



(Nurjaya, S.Pd, M.Kes)

Nip. 197107161994032002

PIHAK KEDUA



(Jatsal, SKM., M.Si.)

Nip. 197001021995011001